



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
Nomor : 421.9/ 280.19 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi 2 KDRJ
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK Pertiwi 2 KDRJ
Alamat Sekolah : Dsn Pulorejo RT 05 RW 02
Nama Kepala Sekolah : Anik Winarti, S.Pd AUD
NPSN : 20558139
NPWP : 96.906.771.9.655.000
Status Akreditasi : -
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 01-01-1972
Akta Notaris : Nur Hidayat, S.H.,M.KN
Akta Kemenkum HAM : DR Aidir Amin Daud, S.H.,M.H
No. Kemenkum HAM : AHU 0023214.AH.01.12 Tahun 2015
Ijin ke : 3

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 15 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIR. 19740302 199311 1 001

Dibina dan Cati



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Telpn 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/I04.22/I.1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan *Piagam Taman Kanak - Kanak* kepada :

Nama Taman Kanak - kanak	: PERTIWI II
Alamat Taman Kanak - kanak	: KEDUNGREJO, Tenggunganom
Didirikan mulai	: 1 Januari 1972
Yayasan penyelenggara	: DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan	
Badan / Penyelenggara	
Alamat Yayasan / Badan / Penyelenggara	: TENGUNGANOM

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam pemberian piagam ini.

Nganjuk, 20 Juli 1988

Kepala

[Signature]
Drs. H. SOEDIJONO

NIP. 130099007.

Dipinai dengan cap